

SALINAN:

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 5 TAHUN 1982

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa urusan, penyediaan dan pelayanan air bersih merupakan sebagian urusan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri sebagai perwujudan dari pelaksanaan pemberian isi otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan tersebut pada huruf a
- konseideran ini diperlukan adanya wadah sebagai sarana pengelolaan dan pengurusan air minum dimaksud dalam bentuk perusahaan Daerah dengan memlankan ketentuan-ketentuannya

Menetapkan Peraturan Daerah

- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 1572 tahun 1985 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan atau membayar uang, surat-surat berharga serta barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas ;
- (4) Pegawai sebagai dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusan - nya kepada Badan Pengawas. Tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan Daerah ;
- ✓ (5) Semua surat bukti yang ada hubungannya dengan pembukuan dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan kepada Badan Pengawas dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

B A D VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dari Direksi dan Pegawai atau Pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai Daerah yang berlaku, sedangkan tunjangan lain-lain ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas ;
- (2) Direksi mengangkat dan atau memberhentikan pegawai atau pekerja Perusahaan Daerah menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A D IX

TAHUN BUKU

Pasal 33

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

B A D X

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Setiap tahun selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum tahun-buku : mulai berlaku, Direksi diwajibkan menyampaikan rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan ;



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 690-1572

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

MENTERI DALAM NEGERI

Memimbang :

- bahwa penyediaan air minum baik di Daerah Perkotaan maupun di Daerah Pedesaan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah, sekaligus disempurnakan cara pengelolaannya;
- bahwa sasaran peningkatan pembiayaan dan pengelolaan air minum adalah dalam usaha meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata;
- bahwa Perusahaan Daerah Air Minum adalah bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sekaligus dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Daerah untuk menunjang kehidupan dan perkembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dinamis dan bertanggung jawab;
- bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat diperlukan adanya Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

- bahwa hubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pegangan bagi Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Daerah Air Minum dalam melaksanakan tugasnya.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10) jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 2910);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 395);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3095);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Direktur Utama, menerima gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan Perusahaan maksimum dua setengah kali gaji pegawai yang tertinggi di dalam Perusahaan yang bersangkutan).

Direktur, menerima sembilan puluh per seratus dari gaji Direktur Utama.

- b. Jasa Produksi, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pegawai.
- c. Tunjangan kesehatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pegawai.
- d. Perumahan, Anggota Direksi mendapat perumahan dinas yang standard atau pengganti sewa yang seimbang.

Pasal 18

Pelaksanaan penghasilan tersebut pada Pasal 8 ayat (1), (2) dan Pasal 17 huruf a Peraturan ini harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penetapan uang jasa Badan Pengawas, gaji Direksi serta gaji seluruh pegawai keseluruhannya berkisar antara sepuluh per seratus dan tiga puluh per seratus dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan berdasarkan Tahun Anggaran yang berlaku.

Bagian Keempat Dana Representasi

Pasal 19

Dana Representasi disediakan dari Anggaran Perusahaan yang bersangkutan sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima per seratus dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

Bagian Kelima Pesangon

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi berhak atas pesangon yang peraturannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan perbedaan sebagai berikut :
 - a. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon tiga puluh per seratus dari gaji bersih dari tahun terakhir.
 - b. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon lima puluh per seratus dari gaji bersih dari tahun terakhir.
 - c. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga dan seterusnya berakhir diberikan pesangon tujuh puluh lima per seratus dari penerimaan gaji bersih dari tahun terakhir.
 - d. Bila Anggota Direksi diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa jabatan kedua dan atau ketiga dan seterusnya mendapat pesangon berdasarkan perhitungan yang diperhitungkan atas dasar masa jabatan sebelumnya.
- (2) Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan

hormat dan tidak atas permintaan sendiri.

- (3) Ketentuan tersebut pada ayat (1) diatas berlaku juga bagi Anggota Direksi yang diangkat dari pegawai negeri atau pegawai Daerah;
- (4) Bagi Direksi yang diangkat dari karyawan Perusahaan berhak menerima pesangon sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatas atau memilih menjadi karyawan kembali dengan diberi pangkat sama dengan pangkat pegawai yang tertinggi di Perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Keenam Cuti

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi cuti adalah Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengadaan Pegawai

Pasal 22

Yang berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai adalah Direksi.

Pasal 23

Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai baru dalam Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 25

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jalan Lamongrejo Nomor 96 Telepon 21571, 24015 Lamongan 62213

K E P U T U S A N

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 821.1 / 04/410.151/SK/1997

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEGAWAI DAN CALON PEGAWAI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor : 539/265/410.031/1997 tanggal 20 Maret 1997
perihal: Persetujuan pengangkatan Pegawai Tetap dan
Calon Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.

MENIMBANG : a. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum status
kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan serta kelancaran
tugas-tugas kedinasan, maka dipandang perlu
mengangkat Pegawai dan Calon Pegawai Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas
perlu ditetapkan dengan surat keputusan direksi.

M E N G I N G A T

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690 -
1572 tahun 1985 tentang Ketentuan - ketentuan
pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air
Minum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan Nomor : 5 tahun 1982 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan Nomor : 89 tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan Nomor : 5 tahun 1982
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;



5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 206 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Calon Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan pangkat dan golongan/ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 9 daftar lampiran surat keputusan ini serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat suatu kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAMONGAN
PADA TANGGAL : 1 Juli 1997

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
DIREKTUR UTAMA


TULUS ICHLAS K, BE
110 030 439

Salinan disampaikan kepada

- Yth. 1. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.
2. Badan Pengawas PDAM
Kabupaten Dati II Lamongan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PENGELOMPOKAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.
NOMOR : 813/CS/ 410.151/SK/1997
TANGGAL : 1 JULI 1997

N A M A	TEMPAT TGL LAHIR	K P P	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT DAN GOL/RUANG	MASA KERJA	GAJI POKOK
2	3	4	5	6	7	8	9
IMAM SUPRIYADI	Lamongan, 23-10-1971	690 970 061	S T M	Calon Pegawai Perusahaan Daerah	Pelaksana Muda, B/1	4 Th 3 Bl	Rp. 109.840,-
MAT SAYUDI	Pasuruan, 09-06-1974	690 970 062	S T M	Calon Pegawai Perusahaan Daerah	Pelaksana Muda, B/1	4 Th 3 Bl	Rp. 109.840,-
KASIDJAN	Lamongan, 01-08-1958	690 970 063	S T M	Calon Pegawai Perusahaan Daerah	Pelaksana Muda, B/1	4 Th 3 Bl	Rp. 109.840,-
BARIAWTO	Lamongan, 01-01-1967	690 970 064	S M P	Calon Pegawai Perusahaan Daerah	Daar Muda Tk. I, A/2	4 Th 3 Bl	Rp. 79.200,-

PENGASAHAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
DIREKTOR UTAMA

TOLDS IGHLAS K. BE

NIP. 210 030 439



K E S U S A N

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 813/05/410.151/SK/1997

TENTANG

PENGANGKATAN CAJON PENJUAL PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor : 539/03/410.031/1997 tanggal 21 Juli 1997
perihal: Penelitian pengangkatan Cajon Pegawai
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan serta kelancaran tugas-tugas
kedinasan, maka dipandang perlu mengangkat Cajon
Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.

MENIMBANG

: a. Bahwa untuk menjamin kepastian status kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan.

c. Bahwa pertimbangan dengan hal tersebut di atas
perlu ditetapkan dengan surat keputusan direkti.

MENGINGAT

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690 -
1572 tahun 1985 tentang ketentuan - ketentuan
pokok Badan Pengawas, Direkti dan kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air
Minum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan Nomor : 5 tahun 1982 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan;
4. Peraturan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan Nomor : 93 tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan Nomor : 5 tahun 1982
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 206 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

M E N U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan pangkat dan golongan/ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dalam lampiran surat keputusan ini serta ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat suatu kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

M E N E T A P K A N I N I : LAMONGAN
D I T A N G G A L : 1 JULI 1997

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N D A E R A H A I R M I N U M
D A E R A H T I N G K A T I I L A M O N G A N
D I R E K T O R U T A M A



Salinan disampaikan kepada

- Yth. 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
2. Badan Pengawas PDAM Kabupaten Dati II Lamongan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.
 NOMOR : 821.1/04/ 410.151/SK/1997
 TANGGAL : 1 JULI 1997

NO.	N A M A	TEMPAT TGL LAHIR	N P P	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT DAN GOL/RUANG	HASA KERJA	GAJI FOKOK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PUDI RETNO NARHAENI	Malang, 14 April 1965	690 950 055	S M A	Pegawai Perusahaan Daerah	Pelaksana Muda, B/1	7 Th 1 B1	Rp. 147.300,-
2	DINI HARDIATI	Surabaya, 10 September 1968	690 950 056	S H E A	Pegawai Perusahaan Daerah	Pelaksana Muda, B/1	6 Th 9 B1	Rp. 147.300,-
3	MARTA	Makassar, 30 Nopember 1968	690 950 057	S P G A K	Pegawai Perusahaan Daerah	Pelaksana Muda, B/1	6 Th 9 B1	Rp. 147.300,-
4	ENDANG RETNO OETAHI	Lamongan, 5 Agustus 1970	690 970 058	S M A	Calon Pegawai Perusahaan Daerah	Pelaksana Muda, B/1	4 Th 10 B1	Rp. 109.840,-
5	SITI AISIYAH	Lamongan, 7 April 1968	690 970 059	S M A	Calon Pegawai Perusahaan Daerah	Pelaksana Muda, B/1	4 Th 10 B1	Rp. 109.840,-
6	IMAH SUPRIADI	Lamongan, 19 April 1971	690 970 060	S D	Calon Pegawai Perusahaan Daerah	Dasar Muda, A/1	4 Th 10 B1	Rp. 71.360,-

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
 DIREKTOR UTAMA
 TULUS ICHLAS K. BE
 110 030 439